ABSTRAK

Riswanto : Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung).

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara normatif, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 menentukan sembilan metode kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 275, meliputi (a) pertemuan terbatas, (b) pertemuan tatap muka, (c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, (d) pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. (e) media sosial, (f) iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet, (g) rapat umum, (h) debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, (i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui bentuk alat peraga kampanye di masa kampanye pemilu 2019. *Kedua*, untuk mengetahui pengawasan dan tindakan oleh bawaslu kabupaten bandung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di masa kampanye pemilu 2019. *Ketiga*, untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye oleh bawaslu kabupaten bandung di masa kampanye pemilu 2019.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskritif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau situasi fenomena yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk alat peraga kampanye di masa kampanye pemilu 2019 paling banyak berbentuk baliho, spanduk dan umbul-umbul yang terbuat dari bahan kain, kayu dan pelastik atau sejenisnya yang berukuran antara 1 (satu) sampai 7 (tujuh) meter. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung berupa pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, *Pertama*: Memberikan teguran atau surat peringatan kepada partai politik terkait pelanggaran yang dilakukan para kadernya yang memasang Alat Peraga Kampanye Caleg dan Capres di tempat yang bukan semestinya. *Kedua*: melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyelenggaraan Pemilu tentang ketentuan kegiatan kampanye yang melanggar.